



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11/9/11/2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL DPRD DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/8/II/2023 dan 001/PB/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda atas Usul DPRD, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 atas Usul Wali Kota menjadi Peraturan Daerah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register dan permohonan evaluasi Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota Menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
1. Raperda tentang tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda; dan
3. Raperda tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Februari 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHLAK PALIT

WAKIL KETUA,


LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga
6. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172. II / 9 / II / 2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL DPRD DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/8/II/2023 dan 001/PB/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda atas Usul DPRD, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 atas Usul Wali Kota menjadi Peraturan Daerah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register dan permohonan evaluasi Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota Menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
1. Raperda tentang tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda; dan
3. Raperda tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Februari 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE SHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga
6. Arsip.

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEPELOPORAN PEMUDA ATAS USUL DPRD, SERTA RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN
2023-2043 ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 001 / PB / II / 2023

NOMOR: 170 / 8 / II / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan dan fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta pembahasan dan persetujuan substansi Kementerian ATR/BPN terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 untuk dimohonkan Evaluasi Gubernur;
- c. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- d. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PIHAK KESATU akan mengajukan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS ATAS USUL DPRD DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN
2023-2043 ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 001 / PB / II / 2023

NOMOR: 170 / 8 / II / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD dan fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta pembahasan Pansus DPRD dan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 untuk dimohonkan Evaluasi Gubernur;
- c. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- d. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PIHAK KESATU akan mengajukan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU, v

Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA, v.

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS ATAS USUL DPRD DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN
2023-2043 ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 001 / PB / II / 2023

NOMOR: 170 / 8 / II / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD dan fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta pembahasan Pansus DPRD dan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 untuk dimohonkan Evaluasi Gubernur;
- c. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- d. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PIHAK KESATU akan mengajukan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,

Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD